



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN NOMOR : 58-K/PM II-08/AD/II/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In absensia dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rimba Jaya Putra  
Pangkat/NRP : Kopda/31060158721286  
Jabatan : Tamuda Tank Transporter Kima  
Kesatuan : Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 23 Desember 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 1/1 Kostrad Kel. Palsi Gunung Selatan  
Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor: BP-53/A-51/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/3/II/2019 tanggal 22 Januari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/296/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.

3. Surat Penetapan dari :

a. Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/58-K/PM II-08/AD/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Penunjukkan Hakim.

b. Panitera Nomor TAPTERA/58/PM II-08/AD/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

c. Hakim Ketua Nomor TAP/58-K/PM II-08/AD/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Hari Sidang.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/296/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulanan Ton Ang Kima Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Kopda Rimba Jaya Putra NRP. 31060158721286 Tamudi Tank Transporter Kima Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.

b. 2 (dua) lembar surat Danyonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad Nomor R/499/IX/2018 tanggal 25 September 2018 tentang permohonan bantuan pencarian atau penangkapan atas nama Kopda Rimba Jaya Putra NRP 31060158721286 Tamudi Tank Transporter Kima Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-44/A-42/X/2018/Idik tanggal 11 Oktober 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/2.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah,

**Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/III/2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
telah tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/506/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/676/III/2019 tanggal 19 Maret 2019, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/766/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad telah memberikan surat jawaban dari Komandan Batalyon Kavaleri 1/BCC Nomor B/159/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan surat jawaban Nomor B/178/IV/2019 tanggal 1 April 2019 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Rimba Jaya Putra, Kopda NRP 31060158721286 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/296/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan bulan September tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Mako Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Rimba Jaya Putra (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060158721286 dengan jabatan sebagai Tamudi Tank Transporter Kima Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.

**Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/III/2019**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2018.

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

d. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-44/A-42/X/2018/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 3 September 2018 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 atau selama lebih kurang 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda Nurisanto dan Saksi atas nama Sertu Moch Ilyas telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Nuriswanto
Pangkat/NRP	: Serda/31030425070982
Jabatan	: Danran SVLB
Kesatuan	: Yonkav 1/BCC Divic 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 19 September 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 1 Kostrad Kel. Pasir Gunung Selatan KEc. Cimanggis Depok Jawa Barat.

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Terdakwa berdinis di Yonkav 1/Kostrad, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak serta tinggal di Asrama Yonkav 1/1 Ksotrad Kel. Palsi Gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2018 (lebih dari 30 hari berturut-turut).
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan ketika Terdakwa sedang naik piket jaga sebagai Ba Jaga Kompi Markas pada tanggal 2 September 2018, dimana keesokan pagi harinya tanggal 3 September 2018 Saksi melakukan pengecekan apel pagi namun diterima laporan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Batih Kima (Serka Endang) dan selanjutnya Batih Kima melaporkannya kepada Dankima.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang (meninggalkan satuan), Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada komandan satuannya ataupun kepada rekan-rekannya, sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau pejabat yang berwenang, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa sedang dalam pengawasan Staf-1 Intel Yonkav 1/1 Kostrad karena sedang mempunyai permasalahan keluarga (istrinya), tetapi kurang mengetahui pasti permasalahan tersebut.
7. Bahwa Terdakwa tidak masuk satuan tanpa ijin komandan satuan atau pejabat yang berwenang tidak sedang melaksanakan dinas dalam piket dan meninggalkan satuan sendiri tanpa bersengkongkol dengan yang lain.
8. Bahwa kesatuan (personel staf-1 Intel dan anggota provos) telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 Danyonkav 1/1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin komandan satuan atau pejabat yang berwenang kepada Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa selama berdinis di satuan sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang sah, adalah baik dan normatif sebagaimana personel lainnya.

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan ini, belum pernah melakukan perbuatan pidana THTI maupun perbuatan meninggalkan satuan serupa tanpa ijin Komandan Satuan.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negera Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

### Saksi-2 :

Nama lengkap	: Moch Ilyas.
Pangkat / NRP	: Sertu / 31880474930977
J a b a t a n	: Baton Kom Markas
K e s a t u a n	: Yonkav 1/BCC
Tempat, tanggal lahir	: Lumajang, 23 September 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 1 Kostrad RT. 014 RW 011 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Terdakwa berdinasi di Yonkav 1/Kostrad, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2018 (tiga puluh hari berturut-turut).
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat yang berwenang setelah mendengar dari rekan-rekan Terdakwa pada saat sedang melaksanakan pembersihan garasi Ranri di Kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang dalam pengawasan piket batalyon dan Staf-1 untuk tidak boleh keluar markas tanpa ijin dan setiap hari diperintahkan untuk kurvei serta apel malam karena Terdakwa sedang mempunyai permasalahan keluarga.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sedang ada permasalahan keluarga dan istrinya sedang mengajukan cerai terhadap Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang (meninggalkan dinas), Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya atau rekan-rakannya sehingga tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa Terdakwa tidak masuk satuan tanpa ijin komandan satuan atau pejabat yang berwenang tidak sedang melaksanakan dinas dalam piket dan meninggalkan satuan sendiri tanpa bersengkongkol dengan yang lain.

**Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/III/2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuan mengenakan pakaian PDL loreng namun Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat transportasi apa saat meninggalkan satuan.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin komandan satuan atau pejabat yang berwenang tidak sedang melaksanakan dinas dalam piket, tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak membawa alat perlengkapan perang, senjata api, munisi dan bahan peledak inventaris kesatuan serta tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan lainnya.

10. Bahwa kesatuan (piket batalyon dan Staf-1) telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

11. Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa selama berdinas di satuan sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang sah, adalah baik namun kadang tidak disiplin.

12. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan ini, belum pernah melakukan perbuatan pidana THTI maupun perbuatan meninggalkan satuan serupa tanpa ijin Komandan Satuan.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Rimba Jaya Putra, Kopda NRP. 31060158721286 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Batalyon Kavaleri 1/BCC Nomor B/178/IV/2019 tanggal 1 April 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulanan Ton Ang Kima Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Kopda Rimba Jaya Putra NRP. 31060158721286 Tamudi Tank Transporter Kima Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sejak tanggal 3 September 2019 secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. 2 (dua) lembar surat Danyonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad Nomor R/499/IX/2018 tanggal 25 September 2018 tentang permohonan bantuan pencarian atau penangkapan atas nama Kopda Rimba Jaya Putra NRP 31060158721286 Tamudi Tank Transporter Kima Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa satuan melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 3 September 2018 dan belum kembali ke kesatuan.

**Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/III/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa di Kesatuan tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi.

- Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah diteliti dengan cermat oleh Majelis Hakim, barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan semuanya, saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer. Oleh karena itu, barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan ini.
- Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:
- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 3 September 2019 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Dan Denpom Jaya/2 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-44/A-42/X/2018/Idik tanggal 11 Oktober 2018 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Sdak/296/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 atau sekira 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Denpom Jaya/2 Nomor BP-53/A-51/X/2018, barang bukti dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060158721286 dengan jabatan sebagai Tamudi Tank Transporter Kima Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.
  2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
  3. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak serta tinggal di Asrama Yonkav 1/1 Ksotrad Kel. Palsi Gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat, namun Terdakwa sedang memiliki masalah dengan keluarga (istrinya) sehingga mendapatkan pengawasan dari Staf-1 Intel.
  4. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanggal 3 September 2018 pada saat Saksi-1 (Nuriswanto) melakukan pengecekan apel pagi namun diterima laporan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Batih Kima (Serka Endang) dan selanjutnya Batih Kima melaporkannya kepada Dankima.
  5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang (meninggalkan satuan), Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik

**Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/III/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
melalui surat maupun telepon kepada komandan satuannya ataupun kepada rekan-rekannya, sehingga tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk satuan tanpa ijin komandan satuan atau pejabat yang berwenang tidak sedang melaksanakan dinas dalam piket dan meninggalkan satuan sendiri tanpa bersengkongkol dengan yang lain.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuan mengenakan pakaian PDL loreng, tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak membawa alat perlengkapan perang, senjata api, munisi, bahan peledak inventaris kesatuan serta tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan lainnya.

8. Bahwa benar kesatuan (personel staf-1 Intel dan anggota provos) telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2018 Danyonkav 1/1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin komandan satuan atau pejabat yang berwenang kepada Denpom Jaya/2 sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 atau selama lebih kurang 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari berdasarkan Polisi Nomor LP-44/A-42/X/2018/Idik berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar sikap dan tingkah laku Terdakwa selama berdinas di satuan sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang sah, pada dasarnya baik sebagaimana personel lainnya.

11. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan ini, belum pernah melakukan perbuatan pidana THTI maupun perbuatan meninggalkan satuan serupa tanpa ijin Komandan Satuan.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negera Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

**Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/III/2019**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dalam waktu damai.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 1/BCC Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060158721286 dengan jabatan sebagai Tamudi Tank Transporter Kima Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/3/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 dalam perkara ini adalah Rimba Jaya Putra, Kopda NRP 31060158721286 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/31/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinan sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 3 September 2018 pada saat Saksi-1 (Nuriswanto) melakukan pengecekan apel pagi namun setelah diterima laporan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Batih Kima (Serka Endang) dan selanjutnya Batih Kima melaporkannya kepada Dankima.
2. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang (meninggalkan satuan) dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada komandan satuannya ataupun kepada rekan-rekannya, sehingga satuan tidak mengetahui keberadaannya.
3. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa dinyatakan tidak kembali lagi ke kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang sah, maka satuan dalam hal ini personel staf-1 Intel dan anggota provos selanjutnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar karena Terdakwa telah sengaja meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan dan setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan lagi sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2019 atau selama lebih kurang 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut, maka pada tanggal 11

**Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/III/2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Oktober 2018 dan pada 1/1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa tersebut kepada Denpom Jaya/2 untuk disidik dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2018 sampai perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada komandan satuannya ataupun kepada rekan-rekannya, sehingga satuan melakukan pencarianpun Terdakwa tidak lagi ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2019 atau selama lebih kurang 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut dimana Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-44/A-42/X/2018/Idik tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Dan Denpom Jaya/2 karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 September

**Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/III/2019**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2017, dengan dakwaan bahwa Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan  
Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom Jaya/2 tanggal 18 April 2019 atau selama lebih kurang 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/III/2019**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya tentang hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulanan Ton Ang Kima Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Kopda Rimba Jaya Putra NRP. 31060158721286 Tamudi Tank Transporter Kima Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.

b. 2 (dua) lembar surat Danyonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad Nomor R/499/IX/2018 tanggal 25 September 2018 tentang permohonan bantuan pencarian atau penangkapan atas nama Kopda Rimba Jaya Putra NRP 31060158721286 Tamudi Tank Transporter Kima Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu

**Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/III/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Rimba Jaya Putra, Kopda NRP 31060158721286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulanan Ton Ang Kima Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Kopda Rimba Jaya Putra NRP. 31060158721286.

b. 2 (dua) lembar surat Danyonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad Nomor R/499/IX/2018 tanggal 25 September 2018 tentang permohonan bantuan pencarian atau penangkapan atas nama Kopda Rimba Jaya Putra NRP 31060158721286 Tamudi Tank Transporter Kima Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor (K) Chk NRP 11970027910670 dan Silveria Supanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091071 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Mayor Chk NRP 21930135010571, Panitera Pengganti Wilsa Suharyadi, S.H., Letda Chk (K) NRP 210001500331081, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunung Hasanah, S.H., M.H.  
Mayor (K) Chk NRP 11970027910670

Ttd

Silveria Supanti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 2910140091071

Panitera Pengganti

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H.  
Letda Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 58-K/PM II-08/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)